



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 82 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membaca : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat tertanggal 22 Pebruari 1950 No. DPR lia/1 tentang permintaan pengesjahan pemilihan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakjat tersebut;
- Menimbang: 1. bahwa dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat tanggal 22 Pebruari 1950 telah dipilih:
 sebagai Wakil Ketua I, Mr. A.M. Tambunan
 sebagai Wakil Ketua II, Arudji Kartawinata;
2. bahwa dalam rapat tersebut jang hadir ada 96 anggauta;
3. bahwa pemilihan Wakil-wakil Ketua tersebut telah memenuhi sjarat-sjarat seperti termaksud dalam "Peraturan Pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat", jang oleh Dewan tersebut telah ditetapkan dalam rapatnja pada tanggal 20 Pebruari 1950;
- Mengingat : pasal 103 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Peraturan Pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Mengesjahkan pemilihan :

M. A.M. TAMBUNAN sebagai Wakil-Ketua I dan
ARUDJI KARTAWINATA sebagai Wakil-Ketua II

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat.

SALINAN dikirimkan kepada :

1. Semua Kementerian Republik Indonesia Serikat,
 2. Dewan Pengawas Keuangan,
 3. Kantor Penetapan Pajak,
 4. Kantor Urusan Perdjalananan Dinas,
 5. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
 6. Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat,
 7. Senat Republik Indonesia Serikat,
- 1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO

ACTING PERDANA MENTERI,
ttd
HAMENGKU BUWONO IX